



**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK YANG MEMUAT SARANA PRASARANA, SDM,  
ANGGARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak ialah badan public yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga segala sesuatu pertanggung jawaban terkait hak atas informasi public harus diaskes kepada masyarakat luas. Dimana Badan Publik yang di danai oleh Negara maka pertanggung jawabannya harus berdasarkan asas keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi public sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi public terpenuhi melalui dua hal. Pertama, keterbukaan di Badan Publik baik secara proaktif (pengumuman) maupun berdasarkan permintaan akses informasi. Kedua, adanya hak bagi public untuk mengajukan sengeket jika tidak mendapatkan informasi public yang diinginkan, dihalang-halangi dan atau mendapat pelayanan yang buruk.

Oleh karenanya badan public senantiasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus dibentuk adanya Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Dan badan public harus menginformasikan kecuali informasi yang dikecualikan. Bawaslu Kabupaten Demak memberikan informasi terkait pelayanan, sarana dan prasarana serta anggaran dan penggunaan anggaran agar masyarakat mengetahui sejauh mana masyarakat mengakses permintaan informasi.

#### **B. Dasar Hukum Penyusunan**

1. UUD NRI 1945 (Pasal 25 F);
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik;
4. UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

#### **C. Ruang Lingkup**

Pada pembahasan informasi ringkasan laporan ini terfokus pada:

1. Mengetahui Sarana dan Prasarana;
2. Mengetahui Jumlah SDM Pelayanan Informasi;
3. Mengetahui Anggaran dan Penggunaan Anggaran.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terhadap on informasi di Bawaslu Kabupaten Demak;
2. Untuk memberikan keterbukaan informasi public;
3. Untuk kesadaran yuridis yang dilandasi pada keinginan untuk taat pada Undang-Undang;
4. Untuk memberikan kepentingan dari segi pragmatis kepada public yang dilandasi kesadaran memperoleh predikat.


## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**


#### **A. Sarana dan Prasarana**

Menyediakan lengkap ruang khusus pelayanan informasi, sarana dan prasana meja, kursi, ruang tunggu, computer dan Printer untuk Digitalisasi dokumen/informasi yang disimpan atau dikelola dan dibuat ABwaslu Kabupaten Demak dalam memenuhi kebutuhan pemohon informasi. Berikut gambar bukti dibawah ini:


(1).



(2).



(3).



Keterangan :

Gambar 1. Komputer Asus GMBH

Gambar 2. Meja, Kurusi dan Ruang Tunggu

Gambar 3. Dilihat dari anak panah berwarna merah ada mesin printer Digitalisasi untuk scan dokumen/data informasi

#### **B. Jumlah SDM Pelayanan Informasi**

Dalam menjalankan tugas atas PPID dan PPID dibantu oleh (2) dua orang staff Bawaslu Kabupaten Demak yang membidangi devisi hukum, humas dan data informasi. Tugas dan Fungsi Petugas layanan Informasi sesuai peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi public di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Mencatat permohonan informasi dalam buku register;
- b. Membantu permohonan untuk mengisi informasi permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi

- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID dan menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
- f. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap satu bulan kepada PPID meliputi jumlah pemohon subjek/materi informasi yang dimohonkan dan kendala dalam pelayanan informasi;
- g. Membantu PPID membuat laporan layanan.

### **C. Anggaran dan Penggunaan Anggaran**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak adalah Badan public atau lembaga Negara non kementerian. Bawaslu bersifat independen atau lembaga Negara yang bukan bagian dari eksekutif, legislative, yudikatif, namun lembaga semi yudisial (Quasi Yudisial) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika melihat ketiga cabang itu dalam teori tris politika Montesquieu Bawaslu tidak termasuk didalamnya tetapi sudah bertransformasi menjadi *independent agencies* (lembaga independen) sebagai cabang kekuasaan baru.

Dalam kegiatan penyelenggaraan Bawaslu didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pemilihan umum dan untuk Pilkada bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Untuk itu sebagai lembaga public dan didanai oleh Negara maka Bawaslu menggunakan anggaran juga untuk kepentingan masyarakat dan harus wajib memberikan keterbukaan informasi public kepada masyarakat luas sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi dan UU Pelayanan Publik dan lebih jauh lagi terkaitannya dengan Ombudsman terhadap pelayanan kepada public sesuai asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB).